

**LAPORAN PENYULUH AGAMA ISLAM
NON PNS
BULAN JULI 2024**



**OLEH
RUSMINI
PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KABUPATEN KARANGASEM**
Alamat : Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGIS
Jalan Raya Manggis, Kampung Dalam Buitan Manggis Karangasem 80871
Telp. (0363) 41143 Email: kumanggisbuitan@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 04.b/Kua.18.05.1/Kp.00/ /2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggis dengan ini menugaskan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Nama : Rusmini
Temp. Tgl lahir : Jembrana, 31 Desember 1966
Pendidikan Terakhir : PGA
Noreg : 5107037112660091
Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 67 Tahun 2017 dengan ini menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada kelompok sasaran/binaan di lingkungan Padangbai pada kelompok atau Majelis Taklim Al-Falah Padangbai dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi dakwah
2. Membentuk kelompok-kelompok binaan
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
4. Melaksanakan tugas tambahan lainnya, di luar tugas dan fungsi utamanya
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua POKJALUH secara periodik sesuai ketentuan.

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Manggis, 02 Januari 2024



Kepala,
(Amrulloh, S.Ag)
NIP. 197710302006041007

Tembusan:
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem

**SURAT PERNYATAAN
PEMILIHAN SPESIALISASI**

Nama : Rusmini
Tempat Tanggal Lahir : Jembrana, 31 Desember 1966
Pend. Terakhir : PGAN
No. Reg : 5107037112660091
Bidang Tugas/ Spesialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai, Kec. Manggis, Karansem

Dengan ini menyatakan memilih spesialisasi:

1. Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
2. Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan Zakat
4. Pemberdayaan Wakaf
5. Jaminan Produk Halal
6. Kerukunan Umat Beragama
7. Radikalisme dan Aliran Sempalan
8. Penyalahgunaan Narkotika dan HIV/AIDS

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar pernyataan saya dan dari pihak mana pun.

Penyuluh Non PNS
Yang membuat Pernyataan


(Rusmini)

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Amrulloh, S.Ag
NIP : 197710302006041007
Pangkat/Golongan : Penata Tk I, (III/d)
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Manggis
Alamat : Kampung Islam Buitan Manggis Krangasem
Menerangkan bahwa :

Nama : RUSMINI
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Sepesialisasi : Keluarga Sakinah
Wilayah Penugasan : Kecamatan Manggis Krangasem

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam sesuai bidang tugasnya sebanyak 8 kali pada bulan Juli Tahun 2024.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 31 Juli 2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Manggis



Amrulloh, S.Ag

197710302006041007

**SURAT PERNYATAAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Spesialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : MT. Al-Falah Padangbai
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem
Jumlah Anggota : 20 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui;

Amlapura, 31 Juli, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama

Ketua Pokjalah

Penyuluh Agama Non PNS

Kecamatan Manggis

Kab. Karangasem

Kecamatan Manggis



(Amrullah, S.Ag)

NIP. 197710302006041007

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

**SURAT PERNYATAAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Spesialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama : Ikatan Keluarga Muallaf Padangbai
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem
Jumlah Anggota : 11 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah
Kab. Karangasem

Amlapura, 31 Juli, 2024
Penyuluh Agama Non PNS
Kecamatan Manggis



(Amrulloh, S.Ag)
NIP. 19710302006041007

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

**SURAT PERNYATAAN
KUNJUNGAN KEPADA TOKOH MASYARAKAT & PEJABAT PEMERINTAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS : Rusmini
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Spesialisasi : Keluarga Sakinah
Alamat : Padangbai Manggis Karangasem

Menyatakan Telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka koordinasi penyuluhan Agama Islam kepada Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut;

Nama : H. Soegito
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Hari/Tanggal : 2 Juli 2024
Materi Kunjungan : Rencana Pembinaan / Penyuluhan di Malis Taklim

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Mengetahui:	Amlapura, 31 Juli, 2024
Kepala Kantor Urusan Agama	Ketua Pokjalah	Penyuluh Agama Non PNS
Kecamatan Manggis	Kab. Karangasem	Kecamatan Manggis



(Amrulloh, S.Ag)

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

10302006041007

RENCANA KERJA BULANAN

Nama PAI Non PNS : Rusmini
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
 Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
 Kecamatan : Manggis
 Kabupaten : Karangasem
 Propinsi : Bali

No	NamaKelompokSasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/ Target	WaktuPelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1.	Majlis Ta'lim Al-Falah Padangbai	Pembahasan/ ceramah dan tanya jawab	Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah warohmah sesuai syariat Islam	Memahami Pengertian, Ciri-ciri, cara membangun KeluargaSakinah,Maw addah Warohmah	Mulai Pukul 16.00 - 17.45 wita
2.	Kelompokibu Muallaf Kecamatan Manggis	Pembahasan/ ceramah dan tanya jawab	Fiqh Wanita tentang Darah Haid, Nifas dan Daraj Istihadhah	Memahami dan dapat membedakan tentang macam-macam Darah Perempuan dan batasan waktunya	Mulai Pukul 16.00 - 17.45 wita

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Manggis

KetuaPokjalah
 Kab.Karangasem

Amlapura, 31 Juli, 2024
 Penyuluh Agama Non PNS
 Kecamatan Manggis



(Amrullah, S.Ag)
 NIP. 19710302006041007

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos) (Rusmini)

LAPORAN MINGGUAN PENYULUH AGAMA

Nama PAI Non PNS : Rusmini
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
 Bidang Tugas/Specialisasi : Keluarga Sakinah
 Kecamatan : Manggis
 Kabupaten : Karangasem
 Propinsi : Bali

No.	Hari/ Tanggal Penyuluhan	Nama Kelompok Sasaran	Topik Materi Penyuluhan	Masalah yang Ditemukan	Alternatif pemecahan
a	B	c	d	e	f
1.	Selasa, 2-07-2024	Kelompok Muallaf	Pengertian Haid bagi Perempuan	-	-
2.	Jumat, 5-07-2024	MT.AI-Falah	Lima ciri-ciri atau tanda-tanda Keluarga Sakinah	-	-
3.	Selasa, 9-07-2024	Kelompok Muallaf	Penjelasan mengenai darah Nifas	-	-
4.	Jumat 12-07-2024	MT.AI-Falah	Cara membangun Keluarga Sakinah	-	-
5.	Selasa, 16-07-2024	Kelompok Muallaf	Perbedaan perbedaan darah Haid, Nifas dan Istihadhah	-	-
6.	Jumat, 19-07-2024	MT.AI-Falah	Konsep cara membangun Keluarga Sakinah Maaddah warohmah	-	-
7.	Selasa, 22-07-2024	Kelompok Muallaf	Larangan-larangan bagi perempuan yang Haid dan Nifas	-	-
8.	Selasa, 26-07-2024	Kelompok Muallaf	Pengertian Keluarga Sakinah	-	-

Mengetahui:

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Manggis

Ketua Pokjalah
 Kab.Karangasem

Amlapura, 31 Juli, 2024
 Penyuluh Agama Non PNS
 Kecamatan Manggis



(Amrulloh, S.Ag)








NIP-197710302006041007

(Azzahrah Maulida Tanri, G.S.Sos.M.Sos)

(Rusmini)

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : *Pengertian Haid bagi Perempuan.*
 Hari/Tanggal : *Selasa, 2-7-2024*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui
Penyuluh PAI Non Pns


(Rusmini)

Padangbai
Ket. Kelompok
Muallaf Padangbai


(Ni Ketut Suweni)

PENGERTIAN HAID, NIFAS, DAN ISTIHADHAH

Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas, dan istihadhah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fiqh, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita Muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya.

HAID

Haidh atau haid (dalam ejaan bahasa Indonesia) adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, dimana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditelapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap.

Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dan 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita, karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid inilah akar dimana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian.

Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, ipad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bemesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya.

Allah Ta'ala berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَرْبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَبِذَا طَهَّرْنَ فَلْتَرْهَنَنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Mereka bertanya kepadamu tentang (darah) haid. Katakanlah, "Dia itu adalah suatu kotoran (najis)". Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya (kemaluan). Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci (dari haid). Apabila mereka telah bersuci (mandi bersih), maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian." (QS. Al-Baqarah: 222)

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

كَانَ نُصَيْبُنَا ذَلِكَ فَرُؤْمُرُ بَعْضَاءِ الصُّؤْمِ وَلَا نُؤْمُرُ بَعْضَاءِ الصُّؤْمِ

"Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat." (HR. Al-Bukhari No. 321 dan Muslim No. 335)

Batasan Haid :

- Menurut Ulama Syafi'iyah batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari maka darah itu darah Istihadhah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan shalat.
- Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Majmu' Fatawa* mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa haid itu. Dan pendapat inilah yang paling kuat dan paling masuk akal, dan disepakati oleh sebagian besar ulama, termasuk juga Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* juga

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah
 Hari/Tanggal : *Jumat, 5-7-2024*

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1. <i>[Signature]</i>
2	Hj. Yusiana	Tengading	2. <i>[Signature]</i>
3	Hj Arna	Tengading	3. <i>[Signature]</i>
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4. <i>[Signature]</i>
5	Novi Anggraini	Padangbai	5. <i>[Signature]</i>
6	Inge Sangie	Padangbai	6. <i>[Signature]</i>
7	Murdiana	Padangbai	7. <i>[Signature]</i>
8	Munawaroh	Padangbai	8. <i>[Signature]</i>
9	Indah Yati	Tengading	9. <i>[Signature]</i>
10	Yastuti Muliani	Tengading	10. <i>[Signature]</i>
11	Patema	Tengading	11. <i>[Signature]</i>
12	Sutiani	Tengading	12. <i>[Signature]</i>
13	Zus Naimah	Tengading	13. <i>[Signature]</i>
14	Musri'ah	Tengading	14. <i>[Signature]</i>
15	Ismi Ernawati	Tengading	15. <i>[Signature]</i>
16	Dewi	Tengading	16. <i>[Signature]</i>
17	Khelis	Tengading	17. <i>[Signature]</i>
18	Nurhayati	Tengading	18. <i>[Signature]</i>
19	Sri Suhaeri	Tengading	19. <i>[Signature]</i>
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20. <i>[Signature]</i>

Mengetahui
Penyuluh PAI Non PNS

[Signature]
(Rusmini)

Padangbai, 30-5-2024
Ketua MT. Al-Falah
Padangbai

[Signature]
(Hetty Hayani)

sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.

Al-Qur'an membangunkan sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Hal demikianlah yang mendasari kami menulis makalah ini. Pada makalah ini akan diuraikan tentang keluarga sakinah, dan konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah berdasarkan Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga

Keluarga secara sinonimnya ialah rumahtangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas kerana keluarga menjadi penentu (*determinant*) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (*nurture*) dan membentuk (*cultivate*) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat (Sufean Hussin dan Jamaluddin Tubah, 2004 : 1).

Menurut Dr Leha @ Zalcha Muhamat (2005: 2), perkataan 'keluarga' ialah komponen masyarakat yang terdiri daripada suami, istri dan anak-anak atau suami dan istri saja (sekiranya pasangan masih belum mempunyai anak baik anak kandung/angkat atau pasangan terus meredhai kehidupan dengan tanpa dihiasi dengan gelagat kehidupan anak-anak). Pengertian ini hampir sama dengan pengertian keluarga yang dijelaskan oleh Zakaria Lemat (2003: 71) yaitu, keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak-anak. Ia adalah asas pembentukan sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat.

William J. Goode menjelaskan keluarga sebagai suatu unit sosial yang *ekspresif* atau emosional, ia bertugas sebagai agensi *instrumental* untuk struktur sosial yang lebih besar, kesemua institusi dan agensi lain bergantung kepada sumbangannya. Misalnya, tingkah laku peranan yang dipelajari dalam keluarga menjadi tingkah laku yang diperlukan dalam segmen masyarakat lain.

Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tenang, juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya Jawab
 Judul : *Penjajasa mengenai Denda Haid dan nifas*
 Hari/Tanggal : *Selasa, 9-7-2024*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	<i>Ketut Suweni</i>
2	Luh Ade Astriani	Antiga	<i>Aster</i>
3	Ni Kadek Mudlasih	Pengalon	<i>Mdsi</i>
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	<i>Ay Trisna</i>
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	<i>Gusti Ayu</i>
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	<i>Adelita</i>
7	Ni Kadek Ariasih	Tengading	<i>Ariasih</i>
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	<i>Siti Hartina</i>
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	<i>Mindri</i>
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	<i>Ratih</i>
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	<i>Puriasih</i>

Mengetahui
Penyuluh PAI Non Pns

Rusmini
(Rusmini)

Padangbai
Ket.Kelompok
Muallaf Padangbai

Ni Ketut Suweni
(Ni Ketut Suweni)

mengambil pendapat ini. Dalil tidak adanya batasan minimal dan maksimal masa haid :

Firman Allah Ta'ala.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ مَّا عَتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا يُطَهِّرُنَّ الْفِطْرَةَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci . ." [QS Al-Baqarah : 222]

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk tentang masa haid itu berakhir setelah suci, yakni setelah kering dan terhentinya darah tersebut. Bukan tergantung pada jumlah hari tertentu. Sehingga yang dijadikan dasar hukum atau patokannya adalah keberadaan darah haid itu sendiri. Jika ada darah dan sifatnya adalah darah haid, maka berlaku hukum haid. Namun jika tidak dijumpai darah, atau sifatnya bukanlah darah haid, maka tidak berlaku hukum haid padanya. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menambahkan bahwa sekiranya memang ada batasan hari tertentu dalam masa haid, tentulah ada *nash* syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang hal ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan : "Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu *istihadhah*."

Berhentinya haid :

Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak dijumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun, dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan shalat.

Sebagaimana disebutkan bahwa dahulu para wanita mendatangi Aisyah *radhiyallahu 'anha* dengan menunjukkan kapas yang terdapat cairan kuning, dan kemudian Aisyah mengatakan :

لا تغسلن حتى ترين القمعة البيضاء

"Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih." (Atsar ini terdapat dalam Shahih Bukhari).

NIFAS

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, baik itu bersamaan dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah persalinan tersebut yang umumnya disertai rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas, sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas.

Batasan nifas :

Tidak ada batas minimal masa nifas, jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian shalat dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batasan maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentangnya.

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah
 Hari/Tanggal : *Jumat, 12-7-2024*

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1... <i>[Signature]</i>
2	Hj. Yusiana	Tengading	2... <i>[Signature]</i>
3	Hj Arna	Tengading	3... <i>[Signature]</i>
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4... <i>[Signature]</i>
5	Novi Anggraini	Padangbai	5... <i>[Signature]</i>
6	Inge Sangie	Padangbai	6... <i>[Signature]</i>
7	Murdiana	Padangbai	7... <i>[Signature]</i>
8	Munawaroh	Padangbai	8... <i>[Signature]</i>
9	Indah Yati	Tengading	9... <i>[Signature]</i>
10	Yastuti Muliani	Tengading	10... <i>[Signature]</i>
11	Patema	Tengading	11... <i>[Signature]</i>
12	Sutiani	Tengading	12... <i>[Signature]</i>
13	Zus Naimah	Tengading	13... <i>[Signature]</i>
14	Musri'ah	Tengading	14... <i>[Signature]</i>
15	Ismi Ernawati	Tengading	15... <i>[Signature]</i>
16	Dewi	Tengading	16... <i>[Signature]</i>
17	Khelis	Tengading	17... <i>[Signature]</i>
18	Nurhayati	Tengading	18... <i>[Signature]</i>
19	Sri Suhaeri	Tengading	19... <i>[Signature]</i>
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20... <i>[Signature]</i>

Mengetahui
Penyuluh PAI Non PNS

[Signature]
(Rusmini)

Padangbai, 30-7-2024
Ketua MT.Al-Falah
Padangbai

[Signature]
(Hetty Hayani)

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, 1993 : 15).

Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd Ali (1993: 18 - 19) asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keredhaan Allah SWT. Allah SWT redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: *"Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya"*. (Surah Al-Baiyyinah : 8).

Menurut Paizah Ismail (2003 : 147), keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.

Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur kerana merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya :

"Kemudian jika kamu selisih faham / pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah (Sunnah)".

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran,Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah
 Hari/Tanggal : *Jum, at, 19-7-2024*

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1. <i>[Signature]</i>
2	Hj. Yusiana	Tengading	2. <i>[Signature]</i>
3	Hj Arna	Tengading	3. <i>[Signature]</i>
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4. <i>[Signature]</i>
5	Novi Anggraini	Padangbai	5. <i>[Signature]</i>
6	Inge Sangie	Padangbai	6. <i>[Signature]</i>
7	Murdiana	Padangbai	7. <i>[Signature]</i>
8	Munawaroh	Padangbai	8. <i>[Signature]</i>
9	Indah Yati	Tengading	9. <i>[Signature]</i>
10	Yastuti Muliani	Tengading	10. <i>[Signature]</i>
11	Patema	Tengading	11. <i>[Signature]</i>
12	Sutiani	Tengading	12. <i>[Signature]</i>
13	Zus Naimah	Tengading	13. <i>[Signature]</i>
14	Musri'ah	Tengading	14. <i>[Signature]</i>
15	Ismi Ernawati	Tengading	15. <i>[Signature]</i>
16	Dewi	Tengading	16. <i>[Signature]</i>
17	Khelis	Tengading	17. <i>[Signature]</i>
18	Nurhayati	Tengading	18. <i>[Signature]</i>
19	Sri Suhaeri	Tengading	19. <i>[Signature]</i>
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20. <i>[Signature]</i>

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non PNS

[Signature]
 (Rusmini)

Padangbai, 30-7-2024
 Ketua MT.Al-Falah
 Padangbai

[Signature]
 (Hetty Hayani)

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa 'al-mawaddah' dan 'al-Rahmah', masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Mengetahui Peraturan Berumahtangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 34 yang artinya :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

d. Menghormati dan Mengasahi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya kerana perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasahi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga.

Firman Allah SWT yang menerangkan kewajipan anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut : 8 yang artinya :

"Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepadadua orang ibu- bapanya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu

tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

Cara Membangun Keluarga Sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :

- memiliki kecenderungan kepada agama
- yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- sederhana dalam belanja
- santun dalam bergaul dan
- selalu introspeksi.




Sedangkan Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah adalah :

a. Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh

DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : *larangan perempuan yg Hamil dan nifas*
 Hari/Tanggal : *Selasa, 22-7-24*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	NI Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astriani	Antiga	
3	NI Kadek Mudlasih	Pengalon	
4	NI Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	NI Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	NI Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	NI Wayan Mindri	Pengalon	
10	NI Wayan Ratih	Padangbai	
11	NI Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non Pns


 (Rusmini)

Padangbai
 Ket.Kelompok
 Muallaf Padangbai


 (NI Ketut Suweni)

- Ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya, namun batas maksimalnya adalah 60 hari.
- Mayoritas Sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhum* dan para Ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Taimiyah *rahimahumullah* bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari, berdasarkan hadits Ummu Salamah dia berkata, "Para wanita yang nifas di zaman Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam-, mereka duduk (tidak shalat) setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam." (HR. Abu Daud no. 307, At-Tirmizi no. 139 dan Ibnu Majah no. 648) Hadits ini diperselisihkan derajat kehasanannya. Namun, Syaikh Albani *rahimahullah* menilai hadits ini *Hasan Shahih. Wallahu a'lam.*
- Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun, pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang shahih dan jelas.

Wanita yang nifas juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid, yaitu tidak boleh shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun ia juga diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, iPad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya.

Tidak banyak catatan yang membahas perbedaan sifat darah nifas dengan darah haid. Namun, berdasarkan pengalaman dan pengakuan beberapa responden, umumnya darah nifas ini lebih banyak dan lebih deras keluarnya daripada darah haid, warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid.

ISTIHADDAH

Istihadhah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan, dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa istihadhah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluarnya dan urat.

Sifat darah istihadhah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer, dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering.

Wanita yang mengalami istihadhah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus shalat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami.














Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

جاءت فاطمة بنت أبي حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت يرسول الله أنى امرأة استحصن فلا تطهر، فأتى المصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحیضة فإذا قبلت الحيضة فتركي المصلاة، فإذا ذهب فترها فاحسلي عنك ثم يارسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى


Fatimah binti Abi Hubaisy telah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?" Maka jawab Rasulullah SAW: "Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu shalatlah."
Wallahu a'lam.

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Nama Kelompok : Majelis Taklim Al-Falah Padangbai
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin /Baca Quran, Ceramah dan Tanya Jawab
 Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah
 Hari/Tanggal : Jum'at, 26-7-2024

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hetty Hayani	Padangbai	1. 
2	Hj. Yuliana	Tengading	2. 
3	Hj Arna	Tengading	3. 
4	Arum Kartika wati	Padangbai	4. 
5	Novi Anggraini	Padangbai	5. 
6	Inge Sangie	Padangbai	6. 
7	Murdiana	Padangbai	7. 
8	Munawaroh	Padangbai	8. 
9	Indah Yati	Tengading	9. 
10	Yastuti Muliani	Tengading	10. 
11	Patema	Tengading	11. 
12	Sutiani	Tengading	12. 
13	Zus Naimah	Tengading	13. 
14	Musri'ah	Tengading	14. 
15	Ismi Ernawati	Tengading	15. 
16	Dewi	Tengading	16. 
17	Khelis	Tengading	17. 
18	Nurhayati	Tengading	18. 
19	Sri Suhaeri	Tengading	19. 
20	Inayatul Magfiroh	Tengading	20. 

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non PNS


 (Rusmini)

Padangbai, 30-7-2024
 Ketua MT. Al-Falah
 Padangbai


 (Hetty Hayani)

maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami).

Rasul Allāh SAW bersabda, "Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia."

b. Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan "nggemesi", sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.

Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah.

Firman Allah SWT Surat Ar-Rum : 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

c. Saling Mengerti Antara Suami-Istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut :







- Perjalanan hidup masing-masing
- Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah)
- Kebiasaan masing-masing
- Selera, kesukaan atau hobi
- Pendidikan
- Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

d. Saling Menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu

DAFTAR HADIR PENYULUHAN


Nama Kelompok : Kelompok Muallaf Padangbai-Manggis
 Alamat : Padangbai - Manggis - Karangasem
 Bentuk Kegiatan : Pengajian Rutin, Baca Quran Ceramah dan Tanya jawab
 Judul : *Selasa, 70 Persepsi Keluarga Sakinah*
 Hari/Tanggal : *Selasa, 70 - 7 - 2024.*

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	NI Ketut Suweni	Padangbai	
2	Luh Ade Astrlani	Antiga	
3	NI Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	NI Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	
6	NI Putu Sunita Adelita	Padangbai	
7	NI Kadek Ariasih	Tengading	
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	
11	NI Kadek Puriasih	Pengalon	

Mengetahui
 Penyuluh PAI Non Pns


 (Rusmini)

Padangbai
 Ket.Kelompok
 Muallaf Padangbai


 (Ni Ketut Suweni)

“Laki-laki yang terbaik dari umatku adalah orang yang tidak menindas keluarganya, menyayangi dan tidak berlaku zalim pada mereka.” (Makarim Al-Akhlaq:216-217)

“Barangsiapa yang bersabar atas perlakuan buruk isterinya, Allah akan memberinya pahala seperti yang Dia berikan kepada Nabi Ayyub (a.s) yang tabah dan sabar menghadapi ujian-ujian Allah yang berat. (Makarim Al-Akhlaq:213)

“Barangsiapa yang menampar pipi isterinya satu kali, Allah akan memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk membalas tamparan itu dengan tujuh puluh kali tamparan di neraka jahanam.” (Mustadrak Al- Wasail 2:550)

i. Hubungan Antara Suami Istri Harus Atas Dasar Saling Membutuhkan

Seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna (Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat:187), yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepadaorang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” menyebalkan.

j. Suami Istri Harus Senantiasa Menjaga Makanan yang Halal

Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith`at al lahmi min al haram ahaquq ila annar). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

k. Suami Istri Harus Menjaga Aqidah yang Benar

Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majig dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bias menyesatkan pada bencana yang fatal.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, Insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari`at Islam, yang disebutkan dengan “Rumahku adalah surgaku” akan terwujud.

Disamping konsep-konsep diatas masih ada beberapa resep yang lain bagaimana menjadi keluarga sakinah, diantaranya :

- Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melulu jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri.
- Ketika biduk rumah tangga oleng, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan.
- Ketika kita belum dikaruniai anak, cintailai istri atau suami dengan sepenuh hati.
- Ketika sudah mempunyai anak, jangan bagi cinta kepada suami atau istri dan anak-anak dengan beberapa bagian tetapi cintailah suami-istri dan anak-anak dengan masing-masing sepenuh hati.

ada penolakan. Dengan keredhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.

e. Saling Menghargai

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai:

- Perkataan dan perasaan masing-masing
- Bakat dan keinginan masing-masing
- Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

f. Saling Mempercayai

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.

g. Suami-Istri Harus Menjalankan Kewajibannya Masing-Masing

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT dalam hal ini berfirman: *"Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka"* (Qs. an-Nisaa': 34).

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', misal: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

h. Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.

Rasulullah saw bersabda: